

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S. K. J., & Meiranda, A. (2021). Pemidanaan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb). *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(2), 58.
- Bambang Waluyo. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dian Candra Dewi. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Recidive*, 3(2), 186.
- Dian Fitriyani dan Irma Cahyaningtyas. (2022). Rekonstruksi Penegakan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dan Keberlakuan Keterangan Psikiater Sebagai Keterangan Ahli. *Jurnal Magister Hukum Pidana*, 11(2), 407.
- Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, and N. I. (2017). Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan. *Integralistik*, 28(1), 7.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hidayat, F. A. M. (2023). Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Justisi*, 9(3), 328.
- Jamaludin. (2021). *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Jazim Hamidi. (2016). *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
- Kaelan. (2003). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kartini Kartono. (2021). *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja

Grafindo Persada.

Luhpuri, Dorang & Andayani, R. H. R. (2019). *Disabilitas: Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: Poltekesis Press.

Marwan Mas. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Nurfaqih Irfani. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 313.

Nurhayati Siti. (2016). Kesetaraan Di Muka Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (Analisis Putusan Nomor 28/Pid. B/Pn. Skh/2013). *Realita*, 14(1), 95.

Nursyamsi, Fajri & Arifianti, E. D., Muhammad Faiz Aziz, P. B. dan, & Abi Marutama. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Pranala. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved from <https://kbbi.web.id/arisan.html>

Rahardjo, P. D. S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rudi Rizky. (2018). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.

Sidharta, M. K. & A. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. In *Buku I* (p. 114). Bandung: PT Alumni.

Sri Mulyani. (2018). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undangundang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 163.

- Sudharma, Kadek Januarsa Adi & Meiranda, A. (2021). Pemidanaan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb). *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(2), 65.
- Surinta, T. (2018). Jenis-Jenis Metode dan Kontruksi Hukum. Retrieved from <https://logikahukum.wordpress.com/tag/metode-interpretasi-secara-teleologis-atau-sosiologis/#:~:text=Metode Interpretasi secara Teleologis atau Sosiologis yaitu cara penafsiran suatu,yang didasarkan pada tujuan kemasyarakatan.&text=Ditinjau dari hasil pen>
- Suwardi Sagama. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib*, 15(1), 20.
- Topo Santoso. (2023). Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam rangka Peringatan Hari Kemenkumham HDKD Ke-78. Retrieved January 23, 2024, from <https://sippn.menpan.go.id/berita/82254/rumah-penyimpanan-benda-sitaan-negara-kelas-i-denpasar/sosialisasi-uu-nomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp-dalam-rangka-peringatan-hari-kemenkumham-hdkd-ke-78>
- Trisno Raharjo & Laras Astuti. (2017). Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 185.
- Trisno Raharjo and Laras Astuti. (2017). Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 181.
- Wirjono Projodikoro. (2010). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.